

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam Penertiban Reklame Permanen yang dianalisis menggunakan Teori Peran menurut Jones dalam (Mahsun, 2006), dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran sebagai *Enabling Role* (Pelaksana Kebijakan)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam menjalankan peran *enabling role* (pelaksana kebijakan) pada indikator pelaksanaan standar operasional prosedur sudah berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya menjalankan penertiban reklame berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mengirimkan surat peringatan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran reklame.

Pada indikator pelaksana sumber daya manusia dinilai berhasil. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memerankan tugasnya dalam menertibkan reklame. Akan tetapi, pelaksana sumber daya sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dinilai belum optimal dalam mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam menjalankan perannya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak reklame yang tidak

dapat dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya karena keterbatasan jangkauan alat yang dimiliki.

Pada indikator pelaksana jadwal kegiatan, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sudah berhasil. Hal ini ditandai dengan adanya jadwal yang telah dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya yang dapat diakses melalui aplikasi sistem reklame. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dapat bergerak menertibkan reklame sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pada indikator koordinasi antar tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sudah berhasil. Hal ini ditandai dengan dibentuknya tim cakra sesuai dengan perannya masing-masing sehingga tidak ada tumpang tindih pembagian tugas dan tim mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan. Koordinasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dengan Badan Pendapatan Daerah sudah berhasil. Hal ini ditandai dengan adanya alat komunikasi berupa surat permohonan bantuan yang berisi jadwal pelaksanaan penertiban dan pembagian tugas masing-masing instansi. Sedangkan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dengan pemilik reklame belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan pemilik reklame yang belum mengetahui terkait reklame yang didirikan ada biaya pajaknya. Pemilik reklame hanya mengetahui bahwa itu sekedar papan nama untuk mempromosikan produknya agar masyarakat tertarik.

2. Peran sebagai *Directing Provision of Goods and Service* (Pengawas Kebijakan)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam menjalankan peran *Directing Provision of Goods and Service* (Pengawas Kebijakan) sudah berhasil.

ditandai dengan adanya pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung berupa pemantauan reklame khususnya pada Tim Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) dengan pembagian perwilayah pengawasan. Pengawasan tidak langsung berupa pemantauan aplikasi sistem reklame yang dapat diakses oleh admin reklame.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada penelitian ini bentuk kontribusi peneliti yakni melalui saran, sebagai berikut:

1. Adanya biaya bongkar diharapkan dapat digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya untuk membayar kontraktor atau pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame yang melanggar. Cara ini dapat mengatasi ketidakmampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam melakukan penertiban reklame karena keterbatasan alat dan meminimalisir bertambahnya biaya perawatan sarana prasarana.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya berkoordinasi dengan dinas penerbit izin untuk membuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis tentang peraturan reklame yang berlaku melalui media massa atau workshop.
3. Memperbesar ukuran stiker pelanggaran reklame dari sebelumnya. Hal ini akan membuat pemilik reklame malu bahwa reklame yang dimiliki disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.